

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP  
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN  
BERACUN (B3) DALAM PERPEKTIF HUKUM  
LINGKUNGAN DI INDONESIA**



**OLEH:**

**MUHAMAD CHESAR REYHANDIO**

**502022377**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**TAHUN 2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP  
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN  
BERACUN (B3) DALAM PERPEKTIF HUKUM  
LINGKUNGAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1  
Pada Jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

**MUHAMAD CHESAR REYHANDIO**  
**502022377**

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 18 April 2026

Pembimbing I



Dr. Khalisah Haya'uddin, S.H., M.Hum.  
NBM/NIDN : 754558/0202106701

Pembimbing II



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.  
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

Mengetahui,  
Program Studi Hukum  
Fakultas Universitas Muhammadiyah Palembang  
Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.  
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN  
BERACUN (B3) DALAM PERPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN DI  
INDONESIA**



**NAMA : MUHAMAD CHESAR REYHANDIO**  
**NIM : 502022377**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**Pembimbing,**

**1. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum**

**2. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum**

(  )  
(  )

Palembang, 18 April 2026

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.**

**Anggota : 1. Dr. Angga Saputra, S.H., M.H.**

**2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H.**

(  )  
(  )  
(  )

Disahkan Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang

  
  
**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.**  
**NBM/NIDN: 725300/0210116301**

## PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1

NAMA : MUHAMAD CHESAR REYHANDIO  
NIM : 502022377  
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN  
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DALAM  
PERPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN DI  
INDONESIA

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis  
berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.  
NBM/NIDN : 754558/0202106701  
Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.  
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

Mengetahui  
Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Ketua Prodi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H.  
NBM/NIDN : 1167483/0010107904

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Chesar Reyhandio  
NIM : 502022377  
Email : mchesar7@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Program Sarjana Hukum  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN  
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DALAM DALAM  
PERPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2026



Muhamad Chesar Reyhandio

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

***" Takdir milik Allah, tapi usaha dan doa milik kita. Terus berdoa sampai bismillah menjadi Alhamdulillah "***

***"Wa qāla rabbukum ud'ūnī astajīb lakum, inna alladzīna yastakbirūna 'an 'ibādati sayadkhulūna jahannama dākhiriin"***

***( QS. Ghafir : 60 )***

**Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:**

- 1. Teruntuk Ayahanda Afri Amrullah, S.H. Dan Ibunda Indrayani tercinta yang memberikan doa, kasih sayang, dukungan dalam menempuh Pendidikan Sarjana Hukum**
- 2. Teruntuk Ayuk dan Adik kandungku terimakasih atas dukungan serta doa**
- 3. Sahabat dan teman-teman seperjuangan.**
- 4. Untuk almamaterku Universitas Muhammadiyah Palembang**

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : Muhamad Chesar Reyhandio  
NIM : 502022377  
Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 01 Juli 2004  
Status : Belum Kawin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Ds. Kuripan, Kec. Empat Petulai Dangkau,  
Kab. Muara Enim  
No Telp : 0853-7402-1692  
Email : mchesar@gmail.com  
No HP : 0853-7402-1692  
Nama Ayah : Afri Amrullah, S.H.  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Alamat : Ds. Kuripan, Kec. Empat Petulai Dangkau,  
Kab. Muara Enim  
No. HP : 0852-7345-2684  
Nama Ibu : Indrayani  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Ds. Kuripan, Kec. Empat Petulai Dangkau,  
Kab. Muara Enim  
No. Hp : 0853-7729-1014

### Riwayat Pendidikan\*)

TK : TK Lematang Lestari  
SD : SD N 1 Rambang Dangku  
SMP : SMP Lematang Lestari  
SMA : SMA N 1 Rambang Dangku  
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi

Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022



**ABSTRAK**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA  
DAN BERACUN (B3) DALAM PERPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN  
DI INDONESIA**

**MUHAMAD CHESAR REYHANDIO**

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan isu penting dalam hukum lingkungan di Indonesia, mengingat semakin meningkatnya aktivitas industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pengelolaan limbah B3 serta bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan terhadap korporasi berdasarkan perspektif hukum lingkungan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Fokus kajian meliputi ketentuan dalam peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 116–119), Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dan Peraturan MA Nomor 13 Tahun 2016. serta prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pengelolaan limbah B3 telah diatur melalui UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH (Pasal 116–119), PP Nomor 22 Tahun 2021, dan Peraturan MA Nomor 13 Tahun 2016. Kerangka hukum ini mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, baik terhadap badan usaha maupun orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi meliputi penerapan sistem pertanggungjawaban ganda (*double track liability system*) berupa sanksi 78 pokok (pidana penjara dan denda yang diperberat sepertiga) serta sanksi tambahan (perampasan keuntungan, penutupan tempat usaha, perbaikan akibat tindak pidana, dan penempatan perusahaan di bawah pengampuan). Pertanggungjawaban ini didasarkan pada teori identifikasi, teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), dan teori pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), serta didukung oleh prinsip-prinsip hukum lingkungan seperti prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) dan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*).

**Kata Kunci :** Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Limbah B3, Hukum Lingkungan.



## **ABSTRACT**

### **CRIMINAL LIABILITY OF CORPORATIONS IN THE MANAGEMENT OF HAZARDOUS AND TOXIC WASTE (B3) FROM THE PERSPECTIVE OF ENVIRONMENTAL LAW IN INDONESIA**

**Muhamad Chesar Reyhandio**

Corporate criminal liability in the management of hazardous and toxic waste (B3) is an important issue in Indonesian environmental law, considering the increasing industrial activities that have the potential to cause environmental pollution and damage. This study aims to analyze the legal framework governing corporate criminal liability in the management of B3 waste as well as the forms of liability that can be imposed on corporations based on the perspective of environmental law in Indonesia. The research method used is a juridical method with statutory and conceptual approaches. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively. The focus of the study includes provisions in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (Articles 116–119), Government Regulation Number 22 of 2021, and Supreme Court Regulation Number 13 of 2016, as well as the principles of corporate criminal liability in environmental law. The results of the study indicate that the regulation of corporate criminal liability in the management of B3 waste has been established through Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management (Articles 116–119), Government Regulation Number 22 of 2021, and Supreme Court Regulation Number 13 of 2016. This legal framework recognizes corporations as subjects of criminal law that can be held liable, both as business entities and individuals who give orders or act as leaders in the commission of such crimes. The forms of corporate criminal liability include the application of a double track liability system in the form of principal sanctions (imprisonment and fines increased by one-third) as well as additional sanctions (confiscation of profits, closure of business premises, remediation of the consequences of the crime, and placement of the company under supervision). This liability is based on the identification theory, vicarious liability theory, and strict liability theory, and is supported by environmental law principles such as the polluter pays principle and the precautionary principle.

**Keywords:** Criminal Liability, Corporation, Hazardous and Toxic Waste (B3), Environmental Law.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DALAM PERPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. dan Selaku Dosen Pembimbing II Skripsi. Terima kasih atas waktu dan bimbingan yang Bapak berikan kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. dan Selaku Dosen Pembimbing I Skripsi. Terima kasih atas waktu dan bimbingan yang Ibu berikan kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

6. Kepada seluruh dosen, staf pengajar, serta tenaga administratif di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
7. Panutan hidupku, Ayahanda Afri Amrullah, S.H dan pintu surgaku ibunda Indrayani tercinta. Terima kasih atas cinta tak bertepi dan pengorbanan yang tak terhingga.
8. Kepada teman hidup saya yang terkasi yang tak kalah penting kehadirannya, Eno Fitria Ramadhani yang menjadi salah satu peyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan serta bantuan baik itu tenaga, pikiran, materi maupun moral. Terimakasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada adik M. Ibrahim Amrullah , Ayuk Kandungku Aisyah Amemy dan Kakak Iparku Randitio Dwi Pranata yang selalu menjadi pelita semangat dalam setiap langkah, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan..
10. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, kebersamaan, serta motivasi yang diberikan sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat dilalui dengan lebih baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, April, 2026

Penulis,

**Muhamad Chesar Reyhandio**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL.....</b>                                                                      | <b>.....</b> |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                                                                | <b>ii</b>    |
| <b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....</b>                                                          | <b>iii</b>   |
| <b>PENDAFTARAN SKRIPSI .....</b>                                                                | <b>iv</b>    |
| <b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>                                                           | <b>v</b>     |
| <b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>                                                               | <b>vi</b>    |
| <b>BIODATA MAHASISWA .....</b>                                                                  | <b>vii</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                            | <b>viii</b>  |
| <b>ABSTRACT.....</b>                                                                            | <b>ix</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                      | <b>x</b>     |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                          | <b>xii</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                   | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang .....                                                                         | 1            |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                        | 4            |
| C. Ruang Lingkup Penelitian.....                                                                | 5            |
| D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....                                               | 6            |
| E. Kerangka Konseptual .....                                                                    | 7            |
| F. Review Studi Terdahulu yang Relevan .....                                                    | 10           |
| G. Metode Penelitian .....                                                                      | 11           |
| H. Sistematika Penulisan .....                                                                  | 12           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                                                            | <b>16</b>    |
| A Pengertian Tanggung Jawab Pidana .....                                                        | 16           |
| B. Pengaturan Pengelolaan Limbah B3 dalam Hukum Lingkungan .....                                | 29           |
| C. Ketentuan Hukum Pidana Lingkungan .....                                                      | 32           |
| D. Prinsip-Prinsip Hukum yang Relevan.....                                                      | 34           |
| <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>                                                                 | <b>38</b>    |
| A. Pengaturan Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Pengelolaan Limbah<br>B3 di Indonesia ..... | 38           |

|                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum<br>Pidana Lingkungan ..... | 50        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                     | <b>74</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                             | 74        |
| B. Saran.....                                                                                   | 75        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                                           |           |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengembangan lahan berkaitan erat dengan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan aktivitas ekonomi. Berdasar pada Pasal 28H, Ayat 1 UU Dasar 1945 Republik Indonesia, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan tidak hanya pembangunan ekonomi tetapi juga perlindungan lingkungan, yang merupakan hak mendasar seluruh warga negara. Lingkungan yang sehat dan bersih Hal ini sangat penting untuk kelangsungan hidup semua organisme hidup, termasuk manusia, dan untuk itulah merupakan tanggung jawab pengelolaan lingkungan dan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku dan langkah-langkah hukum lainnya.<sup>1</sup>

Faktanya, perusahaan di sektor industri maupun jasa sering kali menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan. Limbah dan material berbahaya (B3) diklasifikasikan sebagai risiko sangat tinggi. Limbah B3 memiliki sifat unik seperti tahan panas, korosif, mudah terbakar, dan reaktif cepat, dan jika dibuang secara tidak benar, dapat menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan manusia dan keseimbangan lingkungan.<sup>2</sup>

Seiring meningkatnya aktivitas ekonomi, jumlah limbah dan zat berbahaya yang dihasilkan oleh sektor bisnis juga meningkat. Untuk itulah,

---

<sup>1</sup> Selika Afritta dan Harisa Hayatuddin, *Hukum Lingkungan Hidup* (Jakarta: Kencana, 2021) hlm 4

<sup>2</sup> Takdir Rahmadi, *Lingkungan Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 87.

sistem pengelolaan limbah yang mapan serta bedasar pada aturan sangat penting. Kegagalan untuk mematuhi peraturan pengelolaan limbah dapat menyebabkan polusi tanah, air, dan udara, yang secara langsung berdampak pada kualitas hidup masyarakat dan stabilitas ekosistem.<sup>3</sup>

Indonesia adalah negara yang taat hukum dengan undang-undang dan peraturan yang komprehensif yang mengatur keselamatan dan pengelolaan lingkungan. UU Keselamatan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 mewajibkan semua bisnis dan pelaku usaha untuk mencegah polusi dan kerusakan lingkungan. Tanggung jawab ini juga mencakup pembuangan dan pengelolaan limbah serta bahan berbahaya yang aman. Pelanggaran terhadap undang-undang ini bisa memberi akibat tindakan hukum, termasuk sanksi administratif, perdata, dan pidana.

Perkembangan hukum pidana modern, korporasi telah diakui sebagai entitas hukum yang tunduk pada penuntutan pidana. Konsep ini berakar dari fakta bahwa banyak kejahatan, termasuk kejahatan lingkungan, sering terjadi dalam konteks aktivitas korporasi. Karena keputusan dan kebijakan korporasi yang berdampak pada lingkungan biasanya ditentukan oleh manajemen, tanggung jawab pidana tidak dapat dibatasi hanya pada mereka yang beroperasi dalam konteks tersebut.<sup>4</sup>

Tanggung jawab pidana korporasi berdasarkan hukum lingkungan memainkan peran penting dalam litigasi pencemaran dan pencegahan

---

<sup>3</sup> Andri G Wibisana, "Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum Dan Pemaknaannya," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* Tahun 1 (2018): 55–66.

<sup>4</sup> Muladi dan Dwija Priyatno, *Hukum Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 23.



pencemaran. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap korporasi bertujuan untuk mendorong pelestarian lingkungan, meningkatkan kesadaran lingkungan perusahaan, dan mencegah perusahaan mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap pembuangan limbah berbahaya atau zat beracun semata-mata karena alasan ekonomi.<sup>5</sup>

Meskipun peraturan mengenai pengelolaan limbah berbahaya telah ditetapkan secara cermat oleh berbagai undang-undang, peraturan, dan persyaratan teknis terkait, kesalahan sering terjadi selama proses tersebut. Pelanggaran ini meliputi pembuangan ilegal, pengelolaan limbah yang tidak tepat, dan pelepasan limbah berbahaya yang tidak diolah ke lingkungan, yang menyoroti kesenjangan antara persyaratan hukum yang berlaku dan praktik aktual.

Salah satu peraturan terpenting terkait pembuangan limbah B3 adalah Peraturan Nomor 6 tentang Prosedur dan Persyaratan Pembuangan Limbah dan Zat Berbahaya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021. Meskipun peraturan ini memberikan panduan teknis dan administratif kepada pelaku usaha terkait pembuangan limbah B3, peraturan ini tidak menjamin kepatuhan penuh. Untuk itulah, sangat mendesak untuk mengkriminalisasi pelanggaran yang diakibatkan oleh pembuangan limbah B3 yang tidak tepat.

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Peradilan Pidana*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 156.

Dari perspektif hukum pidana lingkungan, tanggung jawab pidana korporasi dapat dikaitkan dengan berbagai prinsip, seperti pertanggungjawaban mutlak dan tanggung jawab bersama dan tanggung jawab secara terpisah. Prinsip-prinsip ini memungkinkan korporasi untuk bertindak tanpa tanggung jawab pribadi dan menjamin perlindungan lingkungan untuk kepentingan umum.<sup>6</sup>

Salah satu contoh nyata yang menunjukkan permasalahan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) oleh korporasi di Indonesia adalah kasus pencemaran Sungai Citarum di Jawa Barat. Sungai tersebut diketahui mengalami pencemaran berat akibat pembuangan limbah industri, khususnya dari perusahaan tekstil yang membuang limbah cair mengandung zat kimia berbahaya tanpa melalui proses pengolahan yang sesuai standar lingkungan. Dampak dari pencemaran tersebut tidak hanya merusak ekosistem sungai, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat yang bergantung pada air sungai untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, mencuci, dan bahkan konsumsi.

Menurut perspektif hukum lingkungan, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, korporasi yang terbukti melakukan pembuangan limbah tanpa izin dan tidak sesuai prosedur dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, baik terhadap badan usaha itu sendiri

---

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Lingkungan*, Sekolah Pascasarjana, Bandung, 2020, hlm. 67.

maupun terhadap pihak pengurus yang memberi perintah atau bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan, sehingga diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran lingkungan

Penjelasan ini menyoroti pentingnya dan perlunya penyelidikan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pidana perusahaan yang membuang limbah B3. Tujuan observasi ini adalah untuk menganalisis hukum dan aspek-aspek terkait tanggung jawab pidana perusahaan yang membuang limbah berbahaya dan beracun (B3) dari perspektif hukum lingkungan hidup Indonesia.

Untuk itulah, observasi ini punya tujuan guna mendukung pengembangan lebih lanjut hukum lingkungan di Indonesia dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan. Karena itu, saya memilih judul, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Di Indonesia."

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan informasi di atas, tugas penelitian didefinisikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam perspektif hukum lingkungan di Indonesia?

---

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Lingkungan*, Sekolah Pascasarjana, Bandung, 2020, hlm. 67.

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi atas pelanggaran pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ditinjau dari hukum pidana lingkungan?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Studi ini membatasi analisisnya pada tanggung jawab pidana perusahaan yang membuang limbah dan zat berbahaya (B3) dari perspektif hukum lingkungan hidup Indonesia. Pembatasan ini bertujuan untuk memberikan studi yang lebih terfokus dan detail untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Studi ini menganalisis prinsip-prinsip hukum serta diterapkan sanksi pidana terhadap korporasi yang melanggar peraturan tentang pembuangan limbah berbahaya, dengan fokus pada tanggung jawab penegakan hukum, pencegahan pencemaran, dan tanggung jawab korporasi dalam hukum pidana lingkungan. Studi ini berfokus pada prinsip-prinsip hukum pembuangan limbah berbahaya dan prinsip-prinsip tanggung jawab pidana korporasi.

Ketentuan dan persyaratan terkait beasiswa ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan ke-32 Tahun 2009 mencakup ketentuan tentang tanggung jawab korporasi dan tanggung jawab pidana untuk perlindungan lingkungan.
2. Peraturan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Prosedur dan Persyaratan Pembuangan Limbah Berbahaya dan Beracun, yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, merupakan standar teknis untuk pembuangan limbah B3 di sektor komersia

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (StGB) memuat ketentuan tentang tanggung jawab pidana dan isi hukum pidana.
4. Prinsip dan konsep hukum pidana di bidang perlindungan lingkungan, termasuk teori tanggung jawab pidana korporasi atas kejahatan lingkungan.

Studi ini meneliti perusahaan-perusahaan yang membuang limbah berbahaya, petugas penegak hukum lingkungan, dan lembaga pemerintah yang berwenang untuk memeriksa dan menegakkan hukum lingkungan. Namun, alih-alih membahas aspek teknis pengelolaan limbah dari perspektif ilmu lingkungan, studi ini berfokus pada aspek hukum dan tanggung jawab pidana.

#### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan observasi ini adalah guna analisis serta pemaparan pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Pernyataan tentang tanggung jawab pidana perusahaan yang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- b. Jenis-jenis tanggung jawab pidana korporasi atas kejahatan yang berkaitan dengan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

##### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari observasi ini meliputi:

a. Manfaat Teoretis

Observasi ini berharap hal ini akan meningkatkan penelitian dan memperkuat penelitian hukum, khususnya di bidang hukum pidana lingkungan. teori dan penerapan tanggung jawab pidana korporasi atas pembuangan limbah berbahaya dan zat berbahaya (B3) di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Observasi ini diharap guna memberi pendataan penting kepada penegak hukum agar dapat memahami dan mematuhi peraturan terkait tanggung jawab pidana perusahaan untuk perlindungan lingkungan. Hal ini akan memungkinkan pemerintah dan perusahaan yang terdampak untuk memantau dan menegakkan peraturan pembuangan limbah B3 secara lebih efektif, serta perusahaan untuk meningkatkan manajemen dan kesadaran akan kewajiban hukum dan peraturan mereka terkait pembuangan limbah B3.

### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual berfungsi sebagai kerangka analitis untuk observasi ini, menjelaskan hubungan antara konsep-konsep kunci, mendefinisikan istilah-istilah penting, dan membantu menghindari kesalahpahaman dalam diskusi penelitian.

Konsep-konsep yang dipakai pada observasi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana ini dapat dituntut jika memenuhi persyaratan hukum dan menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didefinisikan dalam Pasal ini, dan orang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut akan dihukum.<sup>7</sup>

### 2. Korporasi

Korporasi adalah badan usaha, terlepas dari apakah ia memiliki kepribadian hukum atau tidak, yang didirikan oleh satu atau lebih individu dan terlibat dalam kegiatan komersial yang berkelanjutan dan terorganisir dengan tujuan menghasilkan keuntungan.<sup>8</sup>

### 3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) mengacu pada limbah yang dihasilkan oleh industri atau kegiatan industri, yang mengandung zat berbahaya dan beracun yang, tergantung pada karakteristik, ukuran, dan jumlahnya, dapat mencemari lingkungan, membahayakan kesehatan manusia, dan mengancam kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya.<sup>9</sup>

### 4. Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan limbah B3 mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan, pengolahan, pengumpulan, pengangkutan, pembuangan,

---

<sup>7</sup> Fakhri Rizki Zaenuddin, hana Farida, dan Rizki Zaenuddin, "Pertanggungjawaban Pidana Kelompok Terorganisir yang Membuat Opsi Biner Ilegal berdasarkan KUHP Indonesia," 8, no. 1 (2022): 163–74.

<sup>8</sup> Eva Syahfitri NasutionSTIH Graha Kirana, "Tanggung Jawab Perorangan dan Korporasi Atas Tindak Pidana Pencucian Uang" 8, no. 1.2 (2023): 132–44.

<sup>9</sup> Perry Irawan, Yeti Kruniati, dan Danny Haspada, "Perjanjian Pengelolaan Limbah B3 dalam Perspektif Realitas Hukum RUU No. 32 Tahun 2009," 5 (2025): 267-80.

penyimpanan, dan/atau daur ulang limbah B3 sesuai dengan hukum serta aturan lingkungan yang berlaku.

#### 5. Hukum Lingkungan Hidup

hukum lingkungan hidup mencakup norma-norma hukum yang bertujuan untuk mengendalikan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan, memperbaiki kerusakan lingkungan, dan menghukum para pelaku. Dengan kata lain, hukum lingkungan mengatur hubungan antara manusia dan lingkungan serta memastikan perlindungan berkelanjutan dan kesejahteraan sosialnya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Agus Irianto, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum lingkungan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 4, no. 2 (2019): 14.



## F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

**Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan.**

| No | Nama Peneliti      | Judul Penelitian                                                                                                                                                               | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Surya Insani Kamil | Tanggung Jawab Pidana PT Freeport Indonesia atas Pencemaran Sungai Akawagan dan Otamona oleh Limbah Tambang: Sebuah Studi tentang Penerapan Teori Tanggung Jawab Mutlak.(2025) | Penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana lingkungan memainkan peran ganda dalam melindungi kesehatan lingkungan: bersifat menghukum dan mencegah. Dari perspektif hukuman, tindakan diambil untuk menghukum pelanggaran peraturan lingkungan. Dari perspektif pencegahan, ancaman sanksi dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran hukum lingkungan di masa mendatang. Dalam pengertian ini, hukum pidana dipandang tidak hanya sebagai tindakan hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi kepentingan umum dalam lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. <sup>11</sup> |
| 2. | Siti Suryati       | Tindakan penegakan hukum terhadap korporasi dalam proses pidana. Kejahatan lingkungan di Provinsi Jawa Barat. Hasilnya seri.                                                   | Meskipun memerangi kejahatan ekonomi dianggap sebagai praktik yang sudah mapan, sangat sedikit perusahaan yang benar-benar dituntut. Hal ini karena sulit bagi para penjahat untuk membuktikan unsur-unsur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

<sup>11</sup> Surya Insani Kamil, "Tanggung Jawab Pidana PT Freeport Indonesia atas Pencemaran Sungai Aguwagon dan Otamona oleh Limbah Tambang: Sebuah Studi tentang Penerapan Teori Tanggung Jawab Mutlak"

|    |                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                      | Proyek Restorasi Lingkungan (2018)                                                                                                                                      | kejahatan, seringkali membutuhkan penggunaan teknik ilmiah (bukti ilmiah), dan melibatkan banyak tantangan serius. <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. | Putra Adi Fajar, dkk | Penegak hukum menentang... Orang-orang yang melakukan kejahatan lingkungan. Riset oleh masing-masing perusahaan Polusi dan Kerusakan (2022) (Sepanjang Sungai Titanium) | Studi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana atas pencemaran di Cekungan Sungai Titarum dapat berlaku bagi korporasi dan para pejabat serta direktornya. Korporasi menghadapi hukuman dasar berupa denda dan hukuman tambahan, sementara otoritas atau pihak yang mengeluarkan perintah dapat menghadapi hukuman penjara dan denda berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEPPH). |

### G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diadopsi dalam studi ini adalah penelitian normatif dan hukum, yang meliputi analisis dan interpretasi prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan, serta prinsip dan teori hukum yang relevan dengan topik penelitian. Metode observasi ini dipilih karena studi ini berfokus pada prinsip dan konsep hukum yang berkaitan dengan

---

<sup>12</sup> Siti Suriyati, "Penuntutan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Barat Terkait Reformasi Lingkungan Hidup," *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 16, No. 16 2 (2018): 207–32.

tanggung jawab pidana korporasi dalam pembuangan limbah dan zat berbahaya (B3) berdasarkan hukum Indonesia saat ini.<sup>13</sup>

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang diuraikan dalam proposal ini adalah metode penelitian hukum umum, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum, teori-teori hukum, dan prinsip-prinsip lain yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum dari subjek penelitian.<sup>14</sup> Studi ini meneliti ketentuan hukum terkait pembuangan limbah B3 dan tanggung jawab pidana korporasi, termasuk Undang-Undang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021.

### **2. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum, prinsip-prinsip hukum berikut dibahas:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer meliputi Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, UU no 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, KUHP, dan Statistik Prosedur dan Biaya Pembuangan Limbah Berbahaya dan Limbah Umum tahun 2021 berhubungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, UI Publishing House, Jakarta, 2022, hlm. 51

<sup>14</sup> Peter Mahmood Marzuki, *Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 35.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh melalui riset berbagai sumber seperti perpustakaan, dokumen, undang-undang, dan peraturan yang berhubungan pada observasi.<sup>15</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah dokumen tambahan yang mendefinisikan sumber hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus umum bahasa Indonesia, dan kamus hukum.<sup>16</sup>

d. Metode Pengumpul Data

Dokumen hukum dikumpulkan melalui penelusuran bibliografi, khususnya dengan mengkatalogkan, mengevaluasi, dan menganalisis undang-undang, peraturan, dokumen hukum, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan ini punya tujuan guna membangun kerangka teoritis yang kuat dan data referensi untuk meneliti tanggung jawab pidana perusahaan yang pengelolaan limbah B3.

e. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul dilaksanakan penganalisisan teknik hukum standar, termasuk interpretasi dan perbandingan prinsip-prinsip hukum, teori-teori, dan doktrin-doktrin hukum. Hasil analisis disajikan

---

<sup>15</sup> Eka Purnamo, Halisa Hayatuddin, dan Erli Salia, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggar di Polsek Musi Banyuasin Melanggar Konstitusi Republik Indonesia," Vol. 6, September 2021.

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm.132.

secara teknis dan logis, sehingga memungkinkan respons yang sistematis dan komprehensif terhadap pertanyaan penelitian.

## **I. Sistematika Penulisan**

Guna memberi deskripsi sistematis tentang perkembangan makalah ini, sistem klasifikasi berikut digunakan untuk membagi makalah menjadi empat bagian.

### **Bab I    Pendahuluan**

Bagian ini menjelaskan karakteristik penelitian, tujuan penelitian dan hubungannya, cara mendefinisikan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kebutuhan penelitian, kerangka teoritis, tinjauan umum penelitian sebelumnya, metode penelitian, dan cara membuat sistem analisis data yang memandu pembahasan di bagian selanjutnya.

### **Bab II   Tinjauan Pustaka**

Bagian ini membahas kerangka teoritis dan hukum berkaitan pada observasi ini, termasuk teori tanggung jawab pidana korporasi, definisi dan jenis limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pembuangan limbah B3 menurut hukum lingkungan, dan ketentuan hukum pidana lingkungan. Lebih lanjut, prinsip-prinsip hukum yang relevan, seperti tanggung jawab bersama dan tanggung jawab tanpa memperhatikan kelalaian, disajikan sebagai dasar untuk menganalisis tanggung jawab pidana korporasi menurut hukum Indonesia.

### **Bab III   Pembahasan**

Bagian ini memaparkan observasi kami, yang meliputi:

1. Di Indonesia, tanggung jawab pidana perusahaan yang menangani limbah berbahaya dan zat berbahaya diatur oleh undang-undang yang berlaku (B3).
2. Bentuk pertanggungjawaban ini mengkaji pertanggung jawaban pidana usaha yang mengelola limbah B3 dari perspektif hukum pidana lingkungan.

#### Bab IV Penutup

Bagian ini merupakan bagian penutup dan mencakup temuan-temuan terkait isu-isu yang diangkat serta saran-saran konstruktif yang dapat memandu pengembangan hukum lingkungan dan penegakan tanggung jawab pidana korporasi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2024.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2020
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Peradilan Pidana*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Bryan A. Garner (ed.), *Black's Law Dictionary*, Tenth Edition, St. Paul: Thomson Reuters, 2018.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2025.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 2018.
- Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV Utomo, 2024.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Khalisah Hayatuddin dan Serlika Aprita, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Kristian, *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2018.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung: Sekolah Pascasarjana, 2020.
- Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2020.

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2020.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Jakarta: Erlangga, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 2018.
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Surabaya: Airlangga University Press, 2018.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2022.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2024.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Yulinah Trihadiningrum, *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)*, Yogyakarta: Teknosain, 2016.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

### **C. Jurnal dan Sumber Lainnya**

Barda Nawawi Arief, “Strict Liability dalam Hukum Pidana Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum & Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 29 No. 4, 2020.

Eka Purnomo, Khalisah Hayatuddin, dan Erli Salia, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggar di Polsek Musi Banyuasin”, Vol. 6, September 2021.

Eva Syahfitri Nasution, “Tanggung Jawab Perorangan dan Korporasi Atas Tindak Pidana Pencucian Uang”, Vol. 8, No. 1.2, 2015.

Fakhri Rizki Zaenuddin, Hana Farida, dan Rizki Zaenuddin, “Pertanggungjawaban Pidana Kelompok Terorganisir yang Membuat Opsi Biner Ilegal berdasarkan KUHP Indonesia”, Vol. 8, No. 1, 2022.

Kristian dan Yopi Gunawan, “Perkembangan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 4 No. 1, 2015.

Mahrus Ali, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24 No. 2, 2017.

Mochammad Chaerul dan Ika Lestari, “Dampak Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) terhadap Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat”, *Jurnal Teknik Lingkungan*, Vol. 19 No. 2, 2018

Muladi, “Fungsionalisasi Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 23 No. 5, 2023.

Perry Irawan, Yeti Kruniati, dan Danny Haspada, “Perjanjian Pengelolaan Limbah B3 dalam Perspektif Realitas Hukum UU No. 32 Tahun 2009”, Vol. 5, 2025.

Putri Nadia Berliana, Restu Hikmah Ayu Murti, dan Wahyu Dwi Utomo, “Kajian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PT. X”, *INSOLOGI: Jurnal Sains dan Teknologi*, Vol. 2 No. 2, 2023.

Roeslan Saleh, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 18 No. 3, 2021.

Siti Suriyati, “Penuntutan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Barat Terkait Reformasi Lingkungan Hidup”, *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 No. 2, 2018.

Surya Insani Kamil, “Tanggung Jawab Pidana PT Freeport Indonesia atas Pencemaran Sungai Aguwagon dan Otomona oleh Limbah Tambang: Sebuah Studi tentang Penerapan Teori Tanggung Jawab Mutlak”.

#### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr (PT Gunung Garuda).

Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 113/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk (PT Indo Bharat Rayon).

Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN.Trg (PT IndomincoMandiri)